



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5305);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah

Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Sanggau Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan atau kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam serta badan usaha milik negara yang telah berbadan hukum, bersifat tetap, terus menerus, bekerja serta beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sanggau dengan tujuan memperoleh keuntungan.
6. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
7. Forum Musyawarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Musyawarah TSLP adalah forum untuk melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
8. Perwakilan Masyarakat adalah perwakilan masyarakat dalam kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

9. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan program strategis yang selaras dengan prioritas program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam Kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

**Pasal 3**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TSLP merupakan kewajiban Perusahaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PERUSAHAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap Perusahaan wajib:
  - a. mengalokasikan dana dan melaksanakan TSLP;
  - b. menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan TSLP yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TSLP;
  - c. menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan dan dokumentasi dari pelaksanaan TSLP kepada tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP;
  - d. menandatangani berita acara kesepakatan bersama antara tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP dan pihak Perusahaan;
  - e. terlibat aktif dalam tahapan mensinergikan penyelenggaraan TSLP meliputi tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan melalui Forum Musyawarah TSLP; dan
  - f. menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Format dokumen perencanaan dan laporan TSLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PROGRAM TSLP  
Pasal 5

- (1) Program TSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. bantuan langsung pada masyarakat untuk pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan program menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.
- (5) Program bantuan langsung pada masyarakat untuk pengembangan sumber daya manusia.

BAB V  
TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN TSLP  
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi dalam rangka mewujudkan TSLP yang bersinergi dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat, Bupati membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Pembentukan tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dengan susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
  - a. Pengarah I : Bupati Sanggau
  - b. Pengarah II : Wakil Bupati Sanggau
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
  - d. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - e. Anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;

2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perkebunan dan peternakan;
  3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  4. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
  5. kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan administrasi pembangunan, hukum, perekonomian dan sumber daya alam; dan
  6. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan memverifikasi rencana kegiatan TSLP untuk disinergikan dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan TSLP;
  - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP;
  - d. mendorong Perusahaan untuk menyampaikan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi TSLP kepada Bupati.

BAB VI  
TAHAPAN PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Penyelenggaraan TSLP meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan TSLP;
- b. penetapan rencana kegiatan TSLP;
- c. pelaksanaan penyaluran TSLP;
- d. pengawasan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua  
Penyusunan dan Penetapan  
Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat mengajukan proposal permohonan TSLP secara tertulis kepada Perusahaan atau Bupati.

- (2) Permohonan TSLP yang disampaikan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung dalam rencana kegiatan TSLP.
- (3) Dalam hal Perusahaan keberatan dan/atau menolak permohonan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus menyampaikan informasi mengenai adanya permohonan TSLP kepada Bupati disertai alasan keberatan dan/atau penolakan melalui tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP.
- (4) Dalam hal permohonan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, maka Bupati menugaskan tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP untuk memverifikasi proposal permohonan TSLP.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim dapat menyampaikan usulan TSLP kepada Perusahaan untuk ditampung dalam rencana kegiatan TSLP.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program prioritas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kegiatan TSLP.
- (2) Perusahaan menyusun rencana kegiatan TSLP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dengan kepala desa yang berada dalam wilayah operasional Perusahaan dan disampaikan kepada tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP paling lambat pada bulan Juni.
- (4) Tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP menghimpun, memverifikasi dan mensinergikan antara rencana kegiatan TSLP yang telah disusun Perusahaan dengan program pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan TSLP yang telah disinergikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), disepakati oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP dan pihak Perusahaan dalam Forum Musyawarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan bersama.
- (2) Rencana kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyaluran TSLP

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan TSLP merupakan tahapan implementasi rencana kegiatan TSLP sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (2) Pelaksanaan TSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan dan dalam pelaksanaannya dapat melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 12

Pelaksanaan penyaluran TSLP diatur sebagai berikut:

- a. Perusahaan menyalurkan TSLP kepada penerima TSLP secara langsung; dan
- b. Perusahaan melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

#### Bagian Keempat Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 13

Pengawasan TSLP dilaksanakan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP dan dapat melibatkan pihak Perusahaan dan Perwakilan Masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan evaluasi TSLP merupakan tahapan untuk mengukur kinerja Perusahaan dalam pelaksanaan TSLP dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan TSLP dengan realisasi.
- (2) Evaluasi TSLP dilaksanakan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah TSLP dengan melibatkan pihak Perusahaan.
- (4) Hasil evaluasi menjadi salah satu dasar penilaian tingkat keberhasilan Perusahaan serta pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan TSLP.

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan TSLP merupakan tahapan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan TSLP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara tertulis oleh Perusahaan dan tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP.
- (3) Laporan yang disusun oleh Perusahaan disampaikan kepada tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP.
- (4) Laporan yang disusun oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP disampaikan kepada Bupati.

#### BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang dinilai berhasil melaksanakan TSLP dalam bentuk pemberian piagam penghargaan yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik.

- (2) Keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan:
  - a. kesesuaian pelaksanaan TSLP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
  - b. pelaksanaan TSLP yang memberikan dukungan optimal dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.
- (3) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak bersungguh-sungguh dalam penyelenggaraan TSLP dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian untuk pemberian sanksi dilakukan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan TSLP berdasarkan hasil evaluasi.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2021  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONAWATI, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 107 TAHUN 2021  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

| NOMOR | PROGRAM KEGIATAN  | LOKASI<br>DESA/DUSUN | JUMLAH<br>ANGGARAN<br>(Rp.) |
|-------|---|----------------------|-----------------------------|
| 1.    | BINA LINGKUNGAN DAN SOSIAL  |                      |                             |
|       | 1. Bina Lingkungan Fisik  |                      |                             |
|       | 2. Bina Lingkungan Sosial   |                      |                             |
|       | 3. Bina Lingkungan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi  |                      |                             |
| 2.    | KEMITRAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI   |                      |                             |
|       | 1. Penelitian dan Pengkajian Kebutuhan;   |                      |                             |
|       | 2. Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat  |                      |                             |
|       | 3. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;   |                      |                             |
|       | 4. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;  |                      |                             |
|       | 5. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;   |                      |                             |
|       | 6. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas   |                      |                             |
|       | 7. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas  |                      |                             |
| 3.    | BANTUAN LANGSUNG PADA MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |                      |                             |
|       | 1. Hibah, yang dapat diberikan Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;                               |                      |                             |
|       | 2. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang mempunyai kemampuan;  |                      |                             |
|       | 3. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; |                      |                             |
|       | 4. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada para korban bencana dan para penyandang masalah                                  |                      |                             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | kesejahteraan sosial;  |  |  |
|  | 5. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial dan agama;           |  |  |
|  | 6. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan |  |  |
|  | 7. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.  |  |  |

Sanggau, (tanggal, bulan tahun)

.....(jabatan)

.....(nama perusahaan)

.....

(nama  
lengkap)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA ROXA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002